



Realisasi Jual Beli Padi di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang

*Nur Cahaya^{1, a}, Hendro Lisa^{2, b}, Martina Napratilora^{3, c}

^{1,2,3} STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, Indonesia.

Email: ^anurcahaya.2498@gmail.com; ^bhendrolisa@stai-tbh.ac.id; ^cmartina.napratilora@stai-tbh.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v5i1.567>

Cara Mensitasi Artikel ini:

Cahaya, N., Lisa, H., & Napratilora, M. (2022). Realisasi jual beli padi di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang. *AL-Muqayyad*, 3(2), 33-41. <https://doi.org/10.46963/jam.v5i1.567>

ABSTRACT

Keywords:

Realization, Farmer, Tauke, Buying and selling, perspective, Islamic economy.

Kata Kunci:

Realisasi, Petani, Tauke, Jual beli, perspektif, Ekonomi Islam.

The realization of the sale and purchase of rice carried out by the community by selling the rice before harvesting or still in the yellowing process and not yet suitable for harvesting. This study aims to find out how the realization of buying and selling is carried out and to find out how buying and selling in the perspective of Islamic economics is on the sale and purchase of rice in Benteng Barat Village. This type of research is qualitative research. The research subjects were farmers and rice farmers with 14 farmers and 4 rice farmers in Benteng Barat Village. While the object of research is the sale and purchase of rice in the perspective of Islamic economics. Data collection techniques are interviews and documentation. The conclusion of this study is the realization of buying and selling carried out is the same as other buying and selling, except that buying and selling is carried out before harvesting by cans or per kilo and rice will be delivered after harvest and buying and selling in the perspective of Islamic economics is still not in accordance with the principles of the Islamic economy. the principle of buying and selling in the perspective of Islamic economics, because there are still many principles that are violated, such as, the principle of God, the principles of benefit/benefit, the principles of ethics/morals and the principle of authenticity.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:
03/06/2022
Direvisi:
24/06/2022
Diterbitkan
30/06/2022

***Corresponding**

Author

nurcahaya.2498@gmail.com

Realisasi jual beli padi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara menjual padinya sebelum panen atau masih proses penguningan dan belum layak dipanen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana realisasi jual beli yang dilakukan dan untuk mengetahui bagaimana jual beli dalam perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli padi di Desa Benteng Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang menjadi subjek adalah petani dan tauke padi dengan jumlah petani 14 dan 4 tauke padi di Desa Benteng Barat. Sedangkan objek penelitiannya adalah jual beli padi dalam perspektif ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah realisasi jual beli yang dilakukan sama dengan jual beli lainnya hanya saja jual beli yang dilakukan sebelum panen dengan cara per kaleng atau per kilo dan padi akan diserahkan setelah panen dan jual beli dalam perspektif ekonomi Islam tersebut masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam perspektif ekonomi Islam, karena masih banyak prinsip yang dilanggar seperti, prinsip Ketuhanan, prinsip-prinsip kemanfaatan/kemaslahatan, prinsip etika/akhlak dan prinsip sahih.



PENDAHULUAN

Menurut Imam Mustofa (2016: 21) Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa adalah pertukaran barang dengan barang. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu penjual dan pembeli. Jual beli merupakan aktifitas sentral dalam dunia bisnis dan aktifitas pokok dalam lintas perekonomian. Manusia adalah makhluk sosial yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya terutama dalam hal muamalah, seperti jual-beli,

Menurut Sulaiman Ahmad Yahya Al-Falfi (2009: 750) Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Dasar jual beli telah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Menurut Siah Kyosiah (2014: 45) Jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, mempertemukan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dagangan (*mab'i*) sedangkan pertukaran yang lain di sebut harga(*saman*). Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa , yaitu satu pihak menjual dan pihak lain pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila memenuhi rukun syarat jual beli.

Menurut Hendi Suhendi (2016: 67) jual beli ialah pertukaran harta atau (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau Ridho atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda), dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara' dan disepakati. Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian, aktifitas seorang muslim sehari-hari dari permasalahan aturan Islam. Baik ketika melakukan ibadah kepada Allah SWT maupun kegiatan sosial ditengah-tengah masyarakat.

Jual beli dalam Islam secara tegas melarang adanya perilaku ekonomi yang didalamnya mengandung unsur riba, judi dan ketidakjelasan (*garar*). Dalam hal ini berarti Islam melarang umatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menghalalkan segala macam cara yang dilarang oleh agama. Di dalam AL-Quran dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka

Realisasi Jual Beli Padi di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang

hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan Barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Menurut Sayyid Sabiq (1978: 56) dalam perspektif Ekonomi Islam Jual beli yang sempurna yaitu apabila telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli dalam Islam merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan. Pertukaran harta yang dimaksud sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian menurut cara yang diperkenankan syara dan tidak bertentangan dengan prinsip jual beli dalam ekonomi Islam itu sendiri.

Menurut Ulum Misbahul (2020: 52) Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam jual beli dalam perspektif ekonomi Islam yaitu, Prinsip Ketuhanan, Prinsip kerelaan, Prinsip Kemanfaatan, Prinsip Keadilan, Prinsip Akhlak/etika dan Prinsip Shahih.

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat karena itu merupakan dinamika perekonomian yang selalu berkembang zaman, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir yang masyarakatnya mencari nafkah sebagai petani, karena salah satu komoditi yang besar dalam perdagangan adalah sektor pertanian. Sektor ini merupakan salah satu potensi ekonomi yang diperhitungkan dalam masyarakat karena kebutuhan pasar yang semakin meningkat, apalagi beras merupakan kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Padi merupakan salah satu produk utama dari hasil pertanian yang pada akhirnya menjadi beras. Beras sendiri adalah bahan pangan pokok yang keberadaannya jelas sangat diperlukan. Sebagai salah satu produk petani, bisnis ini sangat menjanjikan keuntungan yang besar. Ini karena pelaku bisnis melihat komoditi gabah sangat penting dari segi ekonomi, bisnis ini mempunyai prospek menguntungkan karena banyak orang mengonsumsi beras maka secara otomatis akan terus bertambah permintaan pangan tersebut.

Dalam Praktik jual beli padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Benteng Barat banyak petani melakukan praktik jual beli padi sebelum panen karena untuk memenuhi kebutuhan yang tak bisa dihindarkan. Praktik jual beli padi yang berlaku Desa Benteng Barat adalah penjual (petani) melakukan transaksi jual beli dengan pembeli (tauke), pembeli akan memberikan sejumlah uang yang diinginkan penjual, transaksi jual beli yang dilakukan antara pembeli (tauke) dan penjual (petani) tersebut pada saat masih proses penanaman, sebelum musim panen atau masih proses penguningan buah padi tapi belum layak untuk dipanen. Jumlah banyaknya padi tidak diketahui secara pasti baik dari kualitas maupun kuantitas dan hanya taksiran saja. Pengembalian yang dilakukan saat musim panen tiba dengan padi pengembalian yang dilakukan oleh petani yaitu berupa padi dari hasil panen sebanyak jumlah yang telah dijanjikan kepada pembeli (tauke). Dan dalam transaksi jual beli tersebut perjanjian dilakukan secara lisan dan tulisan. Namun

dalam realisasi tersebut masih sering ingkar dan melakukan kecurangan saat penyerahan padi.

Berdasarkan hal ini tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana realisasi jual padi di Desa Benteng Barat dan untuk mengetahui bagaimana jual beli dalam perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli padi di Desa Benteng Barat. Kemudian manfaat artikel yang dapat diambil secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi yang dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang jual beli dalam perspektif ekonomi Islam dan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep atau teori-teori tentang jual beli dalam perspektif ekonomi Islam.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengadakan pengamatan dan pengumpulan data sebanyak-banyaknya dari subyek pemberi informasi secara riil atau lengkap penelitian ini menggunakan konsep deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017: 348) Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk pada objek yang alamiah

Peneliti yang akan dilakukan berlokasi di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang. Tempat peneliti ini di mana akan memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun waktu penelitian ini diprediksi akan memakan waktu kurang lebih selama tiga bulan dimulai dari awal penelitian.

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah petani dan tauke padi di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang. Dengan Jumlah petani adalah 521 dan jumlah Tauke adalah 8. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *nonprobalitiy sampling*, yaitu dengan cara *pursposive samplin* yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Yaitu orang yang paling dianggap paling mengerti apa yang teliti harapkan atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek yang diteliti. Sample pada penelitian ini adalah para petani dan tauke. Sehingga jumlah sumber data yang dilakukan ada 14, di mana 4 pembeli (tauke) dan 10 penjual (petani).

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah wawancara dan dokumentasi Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada pemilik petani dan tauke padi di Desa Benteng barat.

Pada penelitian kualitatif ditetapkan pengujian keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid atau menghindari adanya jawaban dan informasi yang tidak jujur. Data yang telah didapatkan di lapangan dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan untuk dilakukan validasi agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Validitas suatu tes yang perlu diperhatikan oleh para peneliti adalah bahwa isinya valid untuk suatu tujuan tertentu saja.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang tidak dapat diukur dengan angka, data ini abstrak, tidak dapat digolongkan ke dalam kategori tertentu. Pembahasan ini penyusun akan menganalisis ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku baik secara material di lapangan atau teks naqli Alquran dan Hadits aqli yaitu ijtihad, kemudian dihubungkan dengan kepentingan dan kenyataan yang ada di ekonomi Syariah. Sebagai bahan acuan, peneliti menerapkan proses pengolahan data. Menurut Sugiyono (2017: 404) yang dilakukan secara kualitatif melalui model Miles dan Huberman, yakni *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari 10 penjual (petani) dan 4 pembeli (tauke) peneliti mengingat kondisi masyarakat Desa Benteng Barat yang mayoritasnya mata pencaharian sebagai petani dan tidak semua petani memiliki modal yang cukup untuk mengelola sawahnya. Maka hal ini yang mendorong petani dengan pembeli (tauke) untuk melakukan transaksi jual beli ini dengan cara mengambil uang terlebih dahulu dan padi akan diserahkan setelah panen.

Proses jual beli padi sebelum panen ini melalui tahap, antara lain adalah Cara menjual dan membeli tanaman padi. Menurut data yang diperoleh bahwa dalam realisasi jual beli sebelum panen yang terjadi di Desa Benteng Barat adalah petani mendatangi rumah pembeli (tauke) untuk menawarkan padi yang akan dijual, petani menyampaikan keinginan untuk menjual padinya sebelum panen adalah karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti untuk kebutuhan anak sekolah, untuk kebutuhan modal beladang, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan untuk acara hajatan dan lainnya.

Penetapan harga padi. Dalam penetapan harga penetapan dilakukan dengan menyesuaikan harga pasaran jual beli padi sebelum panen. Misalnya, harga padi pada saat itu adalah 1 kalengnya 45.000 sama dengan 12 kg maka pembeli (tauke) menetapkan harga sesuai harga pasaran pada saat itu juga.

Cara melakukan timbangan. Cara melakukan timbangan adalah per kaleng atau per kilo, satu kaleng padi sama dengan 12 kilo gabah padi.

Cara pembayaran jual beli padi. Jika pembeli padi (tauke) mau membeli padi yang ditawarkan oleh petani (penjual) dan petani juga setuju dengan harga yang ditetapkan oleh pembeli (tauke) maka langsung dilakukan pembayaran dengan jumlah uang yang diinginkan penjual (petani). Cara serah terima padi. Jika kedua pihak setuju, maka akan diserahkan padi setelah panen

Praktik jual beli padi sebelum panen ini tidak asing lagi bagi masyarakat Desa benteng barat, maka dari itu masyarakat Desa Benteng Barat ini lebih memilih sistem jual beli padi tersebut terlebih kebanyakan berprofesi petani. Jual beli tanaman padi sebelum panen menurut penduduk setempat adalah jual beli padi dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh petani, artinya petani tidak menjual padinya secara borongan atau petani

menjual semua hasil pertaniannya, melainkan petani hanya menjual padinya hanya untuk mencukupi kebutuhan ekonominya sebelum musim panen tiba.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa ada beberapa prinsip-prinsip jual beli dalam perspektif ekonomi Islam yang dilanggar oleh penjual (petani) dan pembeli (tauke). Adapun prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut:

Prinsip ketuhanan (Tauhid). Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu, Karena di dalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik sosial dan lain sebagainya menjadi satu. Di dalam menjalankan bisnis hendaknya kita selalu berpegang kepada ajaran agama Islam sebagai perwujudan dari sikap taat hamba kepada sang khalik. Dari hasil wawancara ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli menurut perspektif ekonomi Islam, Kurangnya ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang jual beli yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam Islam, sehingga praktik jual beli yang dilakukan terdapat unsur *garar* karena terdapat ketidakjelasan dari barang yang diperjualbelikan. Jual beli sebelum panen atau dalam bahasa Arab dinamakan jual beli muhalaqah yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan. Sedangkan pengertian dari *garar* adalah transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan, dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi. Berdasarkan pengertian tersebut jual beli tanaman yang masih disawah dilarang oleh Agama Islam karena barang diperjualbelikan tidak jelas secara pasti baik dari kualitas dan kuantitasnya. Jika tujuan prinsip jual beli ini terlaksanakan maka jual beli padi sebelum panen ini tidak dilakukan.

Prinsip Kerelaan (saling rela/Ridhaiyyah) adalah prinsip yang ditandai dengan adanya ijab dan kabul yang dilakukan tanpa paksaan serta penipuan. Dari Hasil wawancara praktik Jual beli yang dilakukan para penjual (petani) dan pembeli (tauke) dilakukan dengan keinginan sendiri tanpa ada keterpaksaan.

Prinsip Kemanfaatan/kemaslahatan adalah prinsip jual beli memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi, manfaat tersebut diperoleh dari objek barang yang diperjualbelikan. Hasil wawancara jual beli yang dilakukan memberikan manfaat bagi penjual (petani) dengan menjual padinya sebelum panen petani dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan petani. Sedangkan manfaat bagi pembeli (tauke) adalah pembeli dapat membantu memenuhi kebutuhan dan keperluan petani, Namun terdapat kerugian yang dirasakan oleh pembeli (tauke) adalah objek barang yang tidak jelas dan tidak tahu kualitas padi mengalami atau tidaknya kerusakan pada buah padi seperti terserang hama. Sehingga hal ini hanya menguntungkan pihak penjual (petani) saja. Firman Allah SWT dalam surah QS. Al-Maidah (5): 2

Realisasi Jual Beli Padi di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah ayat 2).

Prinsip Keadilan adalah jual beli yang dilakukan dengan tidak saling menzalimi, penjual dan pembeli harus mampu bersikap adil, termasuk juga dalam menetapkan harga yang secara wajar. Hasil wawancara jual beli yang dilakukan penjual (petani) dan pembeli (tauke) adalah penetapan harga jual beli padi sebelum panen sudah cukup wajar, karena harga jual tersebut merupakan harga jual padi sebelum panen, berbeda dengan harga jual beli padi setelah panen.

Prinsip kejujuran adalah prinsip jual beli yang dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar apa adanya, dan menyeluruh dan tidak ada penipuan dan kecurangan dalam timbangan. Hasil wawancara jual beli yang dilakukan penjual (petani) dan pembeli (tauke) adalah petani menjelaskan kondisi barang yang dijual, baik dari kualitas dan kuantitasnya, dan petani dalam mengakar timbangan dengan cara per kaleng atau per kilo.

Prinsip kebebasan adalah prinsip jual beli yang dilakukan adalah adanya dan kesempatan untuk memilih yang lazim disebut dengan istilah khiyar. Hasil wawancara jual beli yang dilakukan adalah penjual (petani) bebas menjual padi dari jenis apa saja, dan pihak pembeli (tauke) pun membeli semua jenis padi yang dijual petani, sehingga mempunyai kebebasan menjual dan membeli jenis padi apa pun.

Prinsip akhlak/etika adalah bentuk dari sifat-sifat utama Nabi Muhammad Saw dalam seluruh kegiatan ekonomi. Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islam, termasuk kehidupan ekonomi, seorang muslim tidak dibenarkan bebas melakukan saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya. Hasil wawancara jual beli yang dilakukan adalah ada beberapa petani yang melakukan sikap kecurangan saat penyerahan padi, seperti padi yang diserahkan tidak bagus kualitasnya karena terendam banjir, dan jumlah banyaknya padi yang diserahkan tidak sesuai dengan yang telah dijual. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: ”Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisaa: 29)

Prinsip Shahih adalah prinsip kegiatan jual beli yang dinilai sebagai jual beli yang Shahih apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli terpenuhi dengan baik. Hasil wawancara jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual (petani) adalah syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi salah satunya adalah objek barang yang dijual tidak dapat diserahkan pada saat berlangsungnya jual beli, meskipun pembayaran harga telah dilakukan oleh pembeli (tauke).

Prinsip-prinsip jual beli merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang asas-asas atau pokok dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Kegiatan ekonomi berdasarkan kaidah-kaidah Al-Quran dan Hadist. Dalam menjalankan kegiatan jual beli penjual (petani) dan pembeli (tauke) harus memperhatikan prinsip-prinsip jual beli dalam ekonomi Islam, agar tidak mendatangkan mudarat atau keburukan. Adapun prinsip-prinsip yang harus dijunjung dalam setiap transaksi jual beli adalah yang sesuai dengan syarat dan prinsip ketuhanan (tauhid), prinsip kerelaan, prinsip kemanfaatan, prinsip kejujuran, prinsip kebebasan, prinsip keadilan, prinsip akhlak/etika dan prinsip sahih.

Jadi, dalam hal jual beli masyarakat muslim diberi batasan-batasan dalam melakukan jual beli, tidak hanya mementingkan kepuasannya sendiri namun juga memperhatikan kepuasan orang lain agar jual beli yang dilakukan mendapat manfaat yang besar. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur keseimbangan diantara penjual dan pembeli, Al-Quran juga memberikan petunjuk dalam melaksanakan jual beli dan mendorong agar manusia melakukan jual beli yang baik serta melarang adanya kecurangan-kecurangan dalam hal jual beli.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan “ Realisasi Jual Beli Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir” maka dapat diambil kesimpulan bahwa Realisasi jual beli di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir hampir sama dengan jual beli lainnya, hanya saja jual beli padi tersebut dilakukan sebelum panen dengan cara per kaleng atau per kilo kemudian padi diserahkan setelah panen. Realisasi jual beli padi sebelum panen tersebut dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat petani dan realisasi jual beli padi sebelum panen tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Benteng Barat.

Jual beli dalam Perspektif ekonomi Islam terhadap Realisasi jual beli padi di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir tersebut masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli ekonomi Islam karena masih banyak prinsip-prinsip jual beli ekonomi Islam yang dilanggar, yaitu prinsip ketuhanan, transaksi jual beli padi yang di lakukan mengandung unsur garar dan menjual tanam-tanaman yang masih di ladang dilarang dalam agama Islam. Prinsip kemanfaatan/kemaslahatan dalam transaksi jual beli padi tersebut hanya memberi manfaat kepada petani (penjual) dan tauke (pembeli) mengalami kerugian sebab kualitas dan kuantitas padi yang tidak diketahui secara pasti. Prinsip akhlak /etika dalam jual beli padi yang dilakukan ada

beberapa petani melakukan kecurangan pada saat penyerahan padi dan prinsip sah dalam jual beli padi yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam perspektif ekonomi Islam.

REFERENSI

- Hendi Suhendi. (2016). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali
- Imam Mustofa. (2016). *Fiqh Mua'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja wali Pers
- Sayyid Sabiq. (1978). *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 1978.
- Siah Khosyi'ah. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitain Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Sulaiman Ahmad Yahya, Al-fail (2009). *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Ulum Misbahul. (2020). Prinsip-prinsip jual beli online dalam Islam dan penerapannya pada E-commerce Islam di Indonesia. *Jurnal, Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 17(1), 52-55.
<https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>